



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

NOMOR 318 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN

**STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN CEPU
KECAMATAN CEPU DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pemberhentian dan Penetapan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 5.1 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Nomor : 018/VI/2023 tentang Revisi Surat Kepala Kelurahan Cepu Nomor : 17/1/2023 tanggal 31/01/2023 tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cepu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 5 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN CEPU KECAMATAN CEPU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Memberhentikan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Blora.
pada tanggal 24 Juni 2023.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,
MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum dan SDM



GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 318 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN CEPU KECAMATAN CEPU DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN CEPU KECAMATAN CEPU
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1.	GALIH SAPUTRO	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Subbagian Hukum dan SDM



GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 318 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN CEPU KECAMATAN CEPU DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA YANG DITETAPKAN SEBAGAI STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN CEPU KECAMATAN CEPU
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1.	TESANMITA KRISNATA LESTARI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum dan SDM



GALUH CAHYA NUSANTARA